

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Penduduk (*ingezetenen*) atau rakyat merupakan salah satu unsur untuk memenuhi kriteria dari sebuah negara. Penduduk atau penghuni suatu wilayah negara merupakan semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara. Mereka secara sosiologis lazim dinamakan dengan rakyat dari negara tersebut, yaitu sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.

Penduduk yang mendiami suatu negara ditinjau dari segi hukum terdiri dari warga negara (*staatsburgers*), dan orang asing. Menurut Soepomo, penduduk adalah orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara sah artinya, tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai masuk dan mengadakan tempat tinggal tetap dalam negara yang bersangkutan. Selain penduduk dalam satu wilayah negara ada orang lain yang bukan penduduk (*niet-ingezetenen*), misalnya seorang wisatawan yang berkunjung dalam suatu negara dan orang asing yang bekerja didalam wilayah negara tersebut

Penduduk terbagi dengan warga negara asli dan orang asing. Warga negara asli merupakan pemegang status kewarganegaraan yang diberikan oleh negara tersebut, sedangkan orang asing adalah orang yang memiliki status kewarganegaraan dari negara lain yang berada diluar wilayah negara nya dan berada di negara tersebut karena suatu kepentingan.

Banyaknya jumlah penduduk Indonesia berpengaruh terhadap banyaknya jumlah pemegang status kewarganegaraan Indonesia. Seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus yaitu hubungan timbal balik antara negara dengan warga negaranya. Kewarganegaraan membawa implikasi pada kepemilikan hak dan kewajiban. Negara wajib menjamin kepemilikan hak seorang warga negaranya yang mencakup hak sipil, hak politik, hak asasi ekonomi, sosial dan budaya.

Konsep negara hukum menempatkan ide perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting. Dengan mempertimbangkan urgensi perlindungan hak asasi manusia tersebut, maka konstitusi harus memuat pengaturan hak asasi manusia agar ada jaminan negara terhadap hak-hak warga negara. Konsep negara hukum ternyata sangatlah erat kaitannya antara negara hukum dengan masalah HAM, sehingga dapat dikatakan bahwa negara hukum adalah sebagai wadah dan HAM sebagai isi.

Hak asasi manusia merupakan nilai-nilai universal yang telah diakui secara universal. Berbagai instrumen internasional mewajibkan negara-negara peserta untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. Indonesia merupakan negara yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai negara hukum yang demokrasi, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional.

Pengertian lainnya mengenai HAM ditemukan di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut pasal 1 UU No, 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam konsep negara hukum, setiap penduduk wajib mempunyai identitas kependudukan sebagai bentuk jaminan negara terhadap haknya sebagai warga negara dalam negara tersebut. Oleh karena itu negara tidak bisa menganggap sepele permasalahan mengenai hak untuk mendapatkan status kependudukan karena setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.

Dalam pasal 7 undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah:

- 1) Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi:
 - a. Koordinasi penyelenggaraan administratif kependudukan
 - b. Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan.

- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan
 - e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan
 - f. Penugasan kepala desa untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan
 - g. Penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota berasal data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
 - h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di provinsi daerah khusus ibukota jakarta dilaksanakan oleh pemerintah provinsi daerah khusus ibukota jakarta.¹

Berdasarkan penjelasan diatas penulis merasa tertarik untuk menguraikan permasalahan tersebut dengan penelitian yang berjudul **“Implementasi UU No.24 tahun 2013 dan UU No.39 tahun 1999 Tentang Hak Mendapatkan Identitas Kependudukan dalam konteks negara hukum dan hak asasi manusia (Studi di DISDUKCAPIL kota serang)**

¹ Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil perumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pelayanan dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kota Serang ?
2. Bagaimana identitas kependudukan berdasarkan UU No. 24 tahun 2013 dengan UU No.39 tahun 1999 ?

C. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi pelayanan dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kota Serang.
2. Untuk mengetahui identitas kependudukan berdasarkan UU No. 23 tahun 2006 dengan UU No.39 tahun 1999

D. Manfaat penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang sangat penting dan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di UIN SMH Banten pada fakultas syari'ah jurusan hukum tata negara (HTN) dan menambah khasanah bacaan ilmiah
2. Secara praktis, bagi penulis sebagai wacana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang

penelitian, serta menambah wawasan dan pengetahuan terhadap status kependudukan dalam konsep negara hukum dan hak asasi manusia. Bagi lembaga pendidikan, sebagai sumbangan pengetahuan dan penambahan perbendaharaan perpustakaan. Bagi peneliti berikutnya, sebagai sumbangan pengetahuan yang baru yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya.

E. Penelitian terdahulu yang relevan

1. Diah prihastini universitas negeri semarang tahun 2014 dengan judul “sistem informasi pelayanan kependudukan”. Dalam skripsi ini membahas mengenai perancangan sistem informasi pelayanan kependudukan dan kelayakan sistem informasi berdasarkan pengujian sistem dengan blacbox testing serta keakuratan sistem informasi berdasarkan pengujian pengguna dalam hal ini bermanfaat untuk mempermudah aparat desa dalam Pengumpulan Data penduduk desa dan mempermudah dalam melayani penduduk. Sedangkan dalam skripsi saya akan membahas mengenai status kependudukan berdasarkan UU RI
2. Muh mahdi kharis universitas diponegoro tahun 2011 dengan judul “pengaruh faktor-faktor kependudukan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten pemalang”. Dalam skripsi ini membahas tentang tingkat pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor kependudukan dalam hal ini pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di

kabupaten pemalang. Sedangkan dalam skripsi saya akan membahas mengenai status kependudukan berdasarkan UU RI

3. Rahmat Syaibani Universitas Sumatera Utara tahun 2012 dengan judul “peranan dinas kependudukan dan catatan sipil dalam pelayanan administrasi kependudukan”. Dalam skripsi ini membahas tentang dinas kependudukan dan catatan sipil berperan penting dalam memberikan pelayanan pengurusan akta kelahiran dan akta kematian di kota Medan serta penerapan sistem dan prosedur pelayanan. Sedangkan dalam skripsi saya akan membahas mengenai status kependudukan berdasarkan UU RI.

F. Kerangka pemikiran

Menurut Samidjo, salah satu unsur yang ada dalam suatu negara adalah adanya penduduk (*ingezetten*) atau rakyat. Penduduk atau penghuni suatu negara merupakan semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara.² Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut.

Dalam kaidah ushul fiqh dikaitkan dengan suatu kemaslahatan yang berbunyi:

تَصَرُّفٌ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

² Sebagaimana dikutip oleh Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.301

Artinya:

Menurut bahasa dari kaidah di atas adalah “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”³

Dan pengertian secara istilah dari kaidah tersebut adalah “Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat”.

Jika dikaitkan dengan masalah identitas kependudukan ini, memang merupakan suatu kemaslahatan dalam kehidupan yang ada di negara bagi masyarakat atau penduduk yang ada di Indonesia. Karena identitas kependudukan sendiri merupakan hak individu penduduk yang harus pemerintah penuhi untuk memenuhi suatu peraturan yang sudah ditetapkan dalam hukum atau UU yang sudah ada.

Menurut Soepomo⁴, penduduk ialah orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara. Sah artinya, tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai masuk dan mengadakan tempat tinggal tetap dalam negara yang bersangkutan. Selain penduduk dalam suatu

³ Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), cet: 1 h.16

⁴ Sebagaimana dikutip oleh Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*,....., h. 301

wilayah negara ada orang lain yang bukan penduduk (*niet-ingeztenen*).

Perkembangan kependudukan adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas, dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup.⁵

Untuk menjamin perkembangan penduduk tersebut khususnya di Indonesia yang menerapkan konsep negara hukum dengan meletakkan persamaan dihadapan hukum, perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat, dan hukum beserta peradilan yang fair dan adil.⁶ Indonesia secara formal sudah sejak tahun 1945 (UUD 1945 pra amandemen) mendeklarasikan diri sebagai negara hukum terbukti dalam penjelasan UUD 1945 pernah tegas dinyatakan, “*Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka*”. Konsep negara hukum Indonesia dipertegas UUD 1945 hasil amandemen dalam pasal 1 ayat 3 yang menetapkan : “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Memperhatikan konsep negara hukum Indonesia Ismail Suny⁷, mencatat 4 syarat negara hukum secara formal yang menjadi kewajiban untuk melaksanakannya dalam republik Indonesia:

⁵ Harun Alrasid, dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), cet.1, h. 80

⁶ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.23

⁷ Sebagaimana di kutip oleh Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, , h. 63

1. Hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan;
4. Peradilan administrasi.

Berdasarkan uraian konsep tentang negara hukum tersebut ada 2 substansi dasar, yaitu⁸:

1. Adanya paham konstitusi;
2. Sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat.

Dengan demikian, keterlibatan negara dalam semua sektor kehidupan dan pengidupan dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum itu mutlak perlu. Pada dasarnya, terdapat tiga pandangan atau falsafah yang berpengaruh atau memberi corak khas terhadap teori atau paham HAM, ialah falsafah liberalistik, kolektivistik dan integralistik.⁹

Berdasarkan sejarah sejak persiapan sampai berdiri dan pelaksanaan pemerintahan dapat ditegaskan, bahwa indonesia menganut sistem konstitusional sehingga masalah hak asasi manusia menjadi hal yang sangat penting, sebab esensi konstitusionisme itu sendiri pada dasarnya ada dua yakni, perlindungan terhadap HAM dan adanya pembagian kekuasaan negara dengan sistem *cheks and balances* agar pemerintahan dapat memberi perlindungan terhadap HAM. Sebagai bentuk keseriusan negara terhadap perlindungan

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.63

⁹ Mien Rukmini, *Pelindungan HAM Melaalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung:PT Alumni, 2007), cet. 2, h.51

HAM maka dibentuklah UU No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Dalam UUD 1945 pasal 28A tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.¹⁰ Maksudnya adalah bahwa setiap manusia terutama warga negara Indonesia, sejak lahir ia sudah mempunyai hak yang sama dalam hal hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Dan dalam pasal 28D ayat(4) yaitu: “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Penjelasan nya adalah setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.berarti masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan negara serta ikut serta dalam berbagai acara nasional seperti pemilu sebagai warga negara, Dan karena memiliki status kewarganegaraan Indonesia, berarti masyarakat juga berkewajiban untuk taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Penjelasan UU No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia¹¹, bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Dengan akal budi dan nurani nya maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya tetapi juga hal tersebut harus diimbangi dengan

¹⁰ Majelis permusyawaratan rakyat, undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1996, (Jakarta: sekretariat jendral MPR RI, 2015) Hal.153

¹¹ Harun Alrasid, dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006), cet.1, h. 694-696

kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itu lah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugrah tuhan yang maha esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Oleh karena itu negara, pemerintah, atau oraganisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia haruslah selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan pandangan tersebut, pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bag setiap organisasi pada tataran manapun terutama negara dan pemerintah.

Dengan demikian negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduk nya tanpa deskriminasi. Dalam undang-undang ini, diatur pula tentang partisipasi masyarakat berupa pengadua dan/atau pengajuan usulan mengenai gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada komnas HAM, penelitian, pendidikan, dan penyebar luasan informasi mengenai hak asasi manusia. UU tentang hak asasi manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam dan/atau diluar wilayah republik indonesia. Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa penting antara lain kelahiran, kematian, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarga negaraan, ganti nama dan peristiwa lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting membutuhkan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Negara membentuk UU No. 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, undang-undang ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan

adanya reformasi di bidang administrasi kependudukan. Pendaftaran penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pendaftaran penduduk di dasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini, segala kegiatan yang dilakukan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu kegiatan penelitian untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/ apa adanya).

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan kenyataan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan identitas kependudukan.

2. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang

dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan nya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan *Field research* yang cara pengumpulannya dengan pengumpulan data secara langsung kelapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

- 1) observasi,yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap objek penelitian.
- 2) Wawancara (interview). Teknik wawancara yang digunakan ialah terskruktur berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan melalui pedoman wawancara.
- 3) Dokumentasi. Yaitu pengumpulan data atau arsip yang relevan.
- 4) Penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data mempelajari bahan dari literature yang berhubungan dengan penelitian atau membaca dan mengutip tulisan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang di bahas berupa buku-buku, artikel,naskah dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

3. Teknik analisis data

Dalam suatu penelitian, setelah data terkumpul maka perlu diadakan metode:

- a. Metode deskriptif yaitu penulisan memperoleh informasi secara rinci dengan menguraikannya

b. Metode induktif yaitu penulis mempelajari data-data yang bersifat khusus untuk menjadikan bahan dalam memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, maka sistematika penulisan terbagi dalam 5 BAB, antara bab 1 dengan bab yang lain nya merupakan kesatuan yang utuh dan saling keterkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Maka susunan nya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan. Dari bab ini lah dapat diketahui kemana sripsi ini di arahkan

Bab II tentang kondisi objektif Dinas kependudukan dan cacatan sipil, yang terdiri dari: sejarah berdirinya discapil kota serang, struktur organisasi

Bab III tentang landasan teori yang berisi tentang pengertian penduduk, hak dan kewajiban penduduk, pengertian negara hukum dan hak asasi manusia serta teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.

Bab IV Implementasi UU No.24 tahun 2013 dan UU No.39 tahun 1999 Tentang Hak Mendapatkan Identitas Kependudukan dalam konteks negara hukum dan hak asasi manusia. Yang berisi tentang implementasi atau pelaksanaan pelayanan dan pengawasan atas penyelenggaraan

administrasi kependudukan di kota serang, Analisis Identitas Kependudukan Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 dengan UU No.39 Tahun 1999.

Bab V penutup, yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran.